

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Kecamatan Pamekasan



**Gambar 4.1: Madu Ganda Mangesti Tunggal**

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Kecamatan dipimpin seorang Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya, artinya bahwa kecamatan mempunyai peran yang strategis, karena kecamatan sebagai ujung tombak dan barometer kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan menjadi mudah dan cepat.<sup>1</sup>

Seiring semakin kritisnya masyarakat terhadap sistem pemerintahan, khususnya pelayanan masyarakat tentu sebagai aparatur

---

<sup>1</sup> Kecamatan Pamekasan, *Tentang Kecamatan Pamekasan*, <https://satekecap.id/tentang-kecamatan-pamekasan/>, diakses tanggal 3 Oktober 2022.

Abdi Negara dan Abdi Masyarakat meningkatkan kinerjanya melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sebelumnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PERI 21/M-PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan sekarang mengacu pada Permendagri No. 52/2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan kecamatan telah berubah dari perangkat pemerintah menjadi perangkat daerah dengan berubahnya kedudukan kecamatan dari perangkat daerah maka kecamatan bukan lagi sebagai unsur pelaksana dekonsentrasi atau wakil pemerintah yang berada di daerah.

Bertolak dari kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah maka Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.<sup>2</sup>



**Gambar 4.2: Peta Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

---

<sup>2</sup> Kecamatan Pamekasan, *Tentang Kecamatan Pamekasan*, <https://satekecap.id/tentang-kecamatan-pamekasan/>, diakses tanggal 3 Oktober 2022.

## 2. Hasil Wawancara

### a. Praktik Transaksi Jual Beli Sistem Barter *Subscribe Channel Youtube* Studi Kasus *Youtuber* di Kecamatan Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa *youtuber* mengenai “Praktik Transaksi Jual Beli Sistem Barter *Subscribe Channel Youtube*” penelitian ini telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung kepada *youtuber* yang berlokasi di Kecamatan Pamekasan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang telah peneliti cantumkan di dalam fokus penelitian.<sup>3</sup>

Pada praktiknya, proses barter *subscribe channel youtube* kebanyakan *youtuber* melakukannya dengan tidak bertemu secara langsung karena melalui media sosial seperti aplikasi *whatsapp* sehingga tidak memerlukan tatap muka antar keduanya dan ada *youtuber* yang melakukannya secara lisan dengan bertemu dan bertatap muka langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang praktik barter *subscribe channel youtube* melalui aplikasi *whatsapp* dengan cara berikut ini :


- 1) Pihak yang bertransaksi membuat status di *whatsapp*

Peneliti mendapatkan informasi dari beberapa *youtuber*, sebagaimana pernyataan dari Astri Rendi TV sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 30 Oktober 2022).

“Pihak yang bertransaksi dalam praktik barter *subscribe channel youtube* membuat status di *whatsapp* dan membagikan *link video channel youtube*-nya dengan diberi keterangan ajakan untuk yang mau saling barter *subscribe channel youtube* bisa langsung *chat personal* atau *chatting* di *whatsapp* dan saya pernah bertransaksi barter *subscribe channel youtube* dengan orang lain salah satunya dengan *channel youtube* Bilans Official, selain itu juga pernah dengan beberapa akun orang lain yang belum pernah kenal sebelumnya”.<sup>4</sup>



**Gambar 4.3: Membuat Status di WhatsApp**

Selain itu, peneliti memiliki kakak tingkat yang juga menjadi seorang *youtuber*, sebagaimana pernyataan dari Anas Firman sebagai berikut :

“Dulu sampai sekarang kakak sering melakukan transaksi barter *subscribe channel youtube* karena saat itu jumlah *subscriber*-nya kakak masih sedikit sekali. Kakak tiap harinya bisa sampai 10 akun dalam transaksi barter *subscribe channel youtube*, alhamdulillah hal itu bisa menambah jumlah *subscriber* kakak. Transaksi barter ini sering kakak lakukan di *facebook* dan pernah di *whatsapp*. Biasanya kalau di *whatsapp* kakak langsung *chat personal* ke temen kakak sendiri yang sama-sama *youtuber* seperti *channel youtube* Bilans Official”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Astri Rendi TV, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 30 Oktober 2022).

<sup>5</sup> Anas Firman, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 31 Oktober 2022).

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai salah satu *youtuber* yang sangat kreatif dalam membuat konten video *youtube*, sebagaimana pernyataan dari Dayat sebagai berikut :

“Kakak sering melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* karena hal itu akan menambah *subscriber* di akun *youtube* kakak. Tiap harinya 5 sampai 10 akun yang kakak ajak untuk saling barter *subscribe channel youtube*. Dulu kakak sering melakukan barter ini di *facebook* dan pernah juga di *whatsapp*. Sebelum melakukan barter *subscribe channel youtube* biasanya temen kakak membuat status atau *story* ajakan untuk barter akun *youtube* sehingga kakak komentari dan beralih *chatting* untuk melakukan kesepakatan barter *subscribe channel youtube*”.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa langkah yang pertama kali dalam melakukan transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* yaitu salah satu *youtuber* membuat status di *whatsapp* yang berisi ajakan untuk saling barter *subscribe channel youtube*. *Youtuber* lainnya yang setuju bisa mengomentari status *whatsapp* tersebut sehingga beralih *chatting* atau *chat personal* di *whatsapp*.<sup>7</sup>

## 2) Pihak yang berkeinginan melakukan transaksi barter

Selanjutnya setelah pihak yang bertransaksi membuat status di *whatsapp* maka pihak yang berkeinginan melakukan transaksi barter dengan mengomentari status *whatsapp* tersebut, sebagaimana pernyataan dari Bilans Official sebagai berikut :

“Para *youtuber* membuat status di *whatsapp* tujuannya agar bisa mengajak para *youtuber* lainnya untuk saling barter *subscribe channel youtube*-nya. Setelah itu, para *youtuber*

---

<sup>6</sup> Dayat, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 31 Oktober 2022).

<sup>7</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 31 Oktober 2022).

ataupun orang lain bisa mengomentari dan setuju untuk melakukan transaksi barter *subscribe channel youtube*. Mereka yang melakukan barter *subscribe channel youtube* agar jumlah *subscriber*-nya bertambah dan bisa saling menguntungkan. Para *youtuber* berlomba-lomba untuk mencapai 1000 *subscriber* dan 4.000 jam tayang yang merupakan persyaratan yang diberikan oleh pihak *youtube* agar bisa mendapat gaji atau dimonetisasi”.<sup>8</sup>



**Gambar 4.4: Mengomentari Status di WhatsApp**

Selain itu, peneliti mewawancarai *youtuber* lainnya, sebagaimana pernyataan dari Ahmad Suyitno sebagai berikut :

“Dulu akun *channel youtube* kakak memiliki jumlah *subscriber* yang sangat sedikit. Maka dari itu kakak harus mencari cara agar *subscriber* kakak bertambah. Waktu itu ada teman kakak yang membuat status atau *story whatsapp* dan isinya ajakan untuk saling barter *subscribe channel youtube* akhirnya kakak pun ikut mengomentari dan menerima ajakan saling barter *subscribe channel youtube* tersebut sehingga kakak dan teman kakak beralih ke *chat personal* di *whatsapp*”.<sup>9</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai teman seangkatan yang juga menjadi seorang *youtuber*, sebagaimana pernyataan dari

Moh. Tafaddol sebagai berikut :

“Saya pernah melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* melalui media sosial yang saya miliki seperti *facebook* dan *whatsapp* dan saya pernah mengomentari status di *whatsapp* yang isinya ajakan untuk saling barter

<sup>8</sup> Bilans Official, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 30 Oktober 2022).

<sup>9</sup> Ahmad Suyitno, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 31 Oktober 2022).

*subscribe channel youtube* dan saya setuju ajakan tersebut. Alhamdulillah akun *channel youtube* saya memiliki banyak *subscriber* yang awalnya sedikit. Cara tersebut gampang sekali dilakukan hanya mengomentari status di *whatsapp* dan membuat kesepakatan”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa langkah kedua dalam melakukan transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* yaitu mengomentari status di *whatsapp* yang berisi ajakan untuk saling barter *subscribe channel youtube* karena merasa tertarik sehingga para *youtuber* bisa beralih pada *chat personal* atau *chatting* di *whatsapp*.<sup>11</sup>

### 3) Membuat kesepakatan

Dalam praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* pasti ada kesepakatan atau akad yang isinya persyaratan yang harus dilakukan, sebagaimana pernyataan dari Habibullah sebagai berikut :


“Sebelum melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* ada kesepakatan yang isinya ada persyaratan yang harus dilakukan agar praktik barter bisa dilaksanakan sampai tahap akhir. Persyaratan itu seperti harus menonton videonya kurang lebih 3 menit lalu *like*, *comment* dan *subscribe*. Para *youtuber* yang melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* harus melakukan syarat-syarat yang diberikan agar saling menguntungkan antara kedua belah pihak”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moh. Tafaddol, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 1 November 2022).

<sup>11</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 1 November 2022).

<sup>12</sup> Habibullah, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 1 November 2022).



**Gambar 4.5: Membuat Kesepakatan dengan Persyaratan**

Syarat-syarat yang diberikan oleh para *youtuber* haruslah dilakukan agar terhindar dari *spam* dan saling menguntungkan dalam praktik barter *subscribe channel youtube*, sebagaimana pernyataan dari Via sebagai berikut :

“Dalam praktik barter *subscribe channel youtube* ada persyaratan seperti menonton videonya dengan durasi kurang lebih 3 menit lalu *like*, *comment* dan *subscribe*. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari *spam* dari pihak *youtube* dan melihat kualitas dari akun *channel youtube* yang diajak untuk saling barter. Dengan adanya persyaratan tersebut dapat saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, persyaratan tersebut wajib dilakukan oleh kedua belah pihak antar *youtuber* yang melakukan praktik barter *subscribe channel youtube*”<sup>13</sup>

Dalam praktik barter *subscribe channel youtube* bukti *screenshot* bahwasannya sudah *subscribe*, *like*, *comment*, dan nonton videonya harus dikirim agar bisa meyakinkan para *youtuber* lainnya, sebagaimana pernyataan dari Holil sebagai berikut :

“Selain adanya beberapa persyaratan dalam praktik barter *subscribe channel youtube* jangan lupa untuk mengingatkan bukti *screenshot*-nya dikirim melalui *chat* di *whatsapp* apabila sudah *subscribe*, *like*, *comment*, dan nonton

<sup>13</sup> Via, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 2 November 2022).



videonnya sehingga dapat dipercaya oleh kedua belah pihak antar *youtuber* dan tidak menimbulkan kecurangan atau penipuan yang akan merugikan salah satu pihak di kemudian hari”.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa langkah ketiga dalam melakukan transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* yaitu membuat kesepakatan. Salah satu *youtuber* membuat kesepakatan dengan persyaratan sebelum melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* seperti harus menonton videonya terlebih dahulu dengan durasi kurang lebih 3 menit lalu *like*, *comment*, dan *subscribe*. Persyaratan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak antar *youtuber* agar terhindar dari *spam* dan dapat melihat kualitas dari akun *channel youtube* yang diikutinya dan jangan lupa bukti *screenshot* dikirim apabila telah melakukan semua persyaratan agar tidak terjadi kecurangan nantinya.<sup>15</sup>

#### 4) Saling membagikan nama *channel youtube* dan *link youtube*

Setelah membuat kesepakatan isinya persyaratan yang harus dilakukan, selanjutnya bertanya mengenai nama *channel youtube* dan memberikan *link youtube* agar tidak nyasar dan salah pada akun *youtube* orang lain, sebagaimana pernyataan dari Najwa sebagai berikut :

“Saya ketika melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* tidak lupa bertanya mengenai nama *channel youtube*-nya apa dan memberikan *link youtube*-nya agar

---

<sup>14</sup> Holil, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 2 November 2022).

<sup>15</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 2 November 2022).

praktik barter *subscribe channel youtube* bisa dilaksanakan sehingga tidak nyasar dan tidak salah pada akun *youtube* orang lain. *Link youtube* tersebut tujuannya untuk memudahkan kita agar ketika langsung klik *link youtube* tersebut langsung muncul di aplikasi *youtube*-nya. Praktik barter *subscribe channel youtube* ini sangat mudah untuk diterapkan bagi para *youtuber* yang mengejar 1.000 *subscriber*”<sup>16</sup>.



**Gambar 4.6: Membagikan Nama Channel dan Link Youtube**

Menanyakan nama *channel youtube* dan meminta *link youtube* itu sangat penting, sebagaimana pernyataan dari Alfina Rizki sebagai berikut:

“Nama *channel youtube* yang diberikan jangan sampai salah apalagi *link youtube* yang dibagikan jangan sampai keliru agar *youtuber* yang melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* tidak ada yang merasa dirugikan. Walaupun ini hanya praktik barter *subscribe channel youtube* harus sama-sama menguntungkan sehingga jumlah *subscriber*-nya bertambah bukan malah berkurang. Berhati-hatilah dalam transaksi karena media sosial ini cepat berkembangnya dan banyak sekali terjadi penipuan”<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Najwa, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 3 November 2022).

<sup>17</sup> Alfina Rizki, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 2 November 2022).

Selanjutnya mewawancarai dengan salah satu *youtuber* lainnya, sebagaimana pernyataan dari Riris sebagai berikut :

“Saya sering meng-*upload* video di akun *channel youtube* saya dan saya juga pernah saling barter *subscribe channel youtube* agar bertambah *subscriber* di akun saya sehingga nama *channel youtube* itu penting agar tidak nyasar pada akun *youtube* orang lain. Selain itu, saya juga membagikan *link youtube* saya agar teman-teman bisa langsung mengunjungi di aplikasi *youtube* dan langsung tampil video saya sehingga mereka dapat mudah untuk melakukan praktik barter *subscribe channel youtube*”.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa langkah keempat dalam melakukan transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* yaitu membagikan nama *channel youtube* dan *link youtube* ini sangat penting tujuannya agar tidak nyasar dan tidak salah pada akun *channel youtube* orang lain. Hal ini memudahkan para *youtuber* untuk melakukan transaksi praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube*.<sup>19</sup>

##### 5) Mengirimkan bukti *screenshot*

Tahap yang terakhir para *youtuber* yang melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* mengirim bukti *screenshot* bahwa sudah *subscribe, like, comment*, dan menonton videonya, sebagaimana pernyataan dari Farhan sebagai berikut :


“Saya sering melakukan praktik barter *subscribe channel youtube*, dalam praktiknya itu harus ada kesepakatan atau perjanjian di mana harus memenuhi persyaratannya. Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi jangan lupa mengirim bukti *screenshot* apabila telah *subscribe, like, comment*, dan menonton videonya. Bukti yang dikirim ini

---

<sup>18</sup> Riris, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 2 November 2022).

<sup>19</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 3 November 2022).

bertujuan untuk meyakinkan para pihak sehingga tidak merasa dicurangi. Apabila tidak mengirim bukti *screenshot* hal itu berpotensi terdapat kecurangan yang akan merugikan salah satu pihak. Namun, saya juga sering melakukan praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* melalui lisan dengan bertemu dan bertatap muka langsung sehingga tidak ada persyaratan dalam praktik barter *subscribe channel youtube*”.<sup>20</sup>



**Gambar 4.7: Mengirim Bukti Screenshot**

Mengirim bukti *screenshot* bahwa kita sudah melakukan persyaratan seperti men-*subscribe*, *like*, *comment*, dan menonton videonya itu sangat penting, sebagaimana pernyataan dari Nurul sebagai berikut :

“Akhir dalam praktik barter *subscribe channel youube* yakni mengirim bukti *screenshot* itu sangat penting karena mereka telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh para pihak atau *youtuber*. Tujuan persyaratan tersebut agar terhindar dari *spam* dan menambah *viewers* sehingga nantinya di-*filter* oleh pihak *youtube*. Praktik barter *subscribe channel youtube* sangatlah mudah untuk diterapkan terutama pada *youtuber* pemula yang lagi mengejar persyaratan 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam

<sup>20</sup> Farhan, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 3 November 2022).

tayang agar akun *channel youtube*-nya bisa dimonetisasi atau mendapatkan uang dari *youtube*".<sup>21</sup>

Bukti *screenshot* apabila telah *subscribe, like, comment,*

dan menonton videonya wajib dikirim agar para pihak yakin dan percaya dalam praktik barter *subscribe channel youtube,* sebagaimana pernyataan dari Ina sebagai berikut :

“Segala sesuatu dalam bermedia sosial itu harus ada bukti, terkadang orang-orang menggunakan editan untuk menjatuhkan orang lain hal itu perbuatan yang buruk. Sebagai manusia yang bijak bermedia sosial harus memenuhi persyaratan dan jangan lupa mengirim bukti *screenshot* bahwasannya kita mengerjakan persyaratan yang telah diberikan oleh pihak *youtuber*. Mendapatkan kepercayaan orang lain itu susah, oleh karena itu haruslah berbuat baik kepada sesama”.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa langkah kelima atau terakhir dalam melakukan transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* yaitu antar kedua belah *youtuber* mengirim bukti *screenshot* di *whatsapp* apabila telah melakukan semua persyaratan. Bukti *screenshot* itu sangat penting sehingga mendapatkan kepercayaan antar *youtuber* yang melakukan praktik barter *subscribe channel youtube*.<sup>23</sup>

Setelah para *youtuber* mengirim bukti *screenshot* bahwasannya mereka telah menonton videonya lalu *like, comment,* dan *subscribe*. *Youtuber* bisa mengecek atau memantau apakah mereka benar-benar telah *subscribe* atau tidak

---

<sup>21</sup> Nurul, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 3 November 2022).

<sup>22</sup> Ina, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 3 November 2022).

<sup>23</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 3 November 2022).

sehingga bisa dilihat di *youtube desktop*, sebagaimana pernyataan dari Bilans Official sebagai berikut :

“*Youtube desktop* ini kita bisa memantau atau melihat siapa saja yang telah *subscribe* atau tidak sehingga apabila terjadi penurunan *subscriber* maka terdapat *youtuber* yang *unsubscribe* atau menarik kembali *subscribe channel* yang diikutinya atau akunnya merupakan akun palsu atau *fake* yang tidak terdeteksi pada pihak *youtube*. *Youtube* di sini benar-benar mem-*filter* mana akun yang aktif dan mana akun yang palsu atau *fake*. Dengan adanya *youtube desktop* dapat memudahkan kita untuk mengetahui akun siapa saja yang aktif dan benar-benar melakukan praktik barter *subscribe channel youtube*.”<sup>24</sup>



**Gambar 4.8: Data Subscriber pada Youtube Desktop Dashboard**

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* ada yang namanya *youtube desktop*. Isi dari *youtube*

<sup>24</sup> Bilans Official, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 30 Oktober 2022).

*desktop* di sini yakni kumpulan dari akun *channel youtube* orang lain yang telah melakukan praktik barter *subscribe channel youtube*. Akun *channel youtube* yang ada di *youtube desktop* merupakan akun aktif dan dapat dipercaya. *Youtuber* yang melakukan praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* secara lisan dengan bertemu dan bertatap muka langsung maka akun yang digunakan yaitu akun aktif dan tanpa ada persyaratan.<sup>25</sup>


Peneliti telah melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai beberapa *youtuber* yang ada di Kecamatan Pamekasan. Dalam praktik barter *subscribe channel youtube* ada yang menggunakan akun palsu atau *fake* di mana seseorang memiliki banyak akun, satu akun yang aktif dan yang lainnya akun palsu. Sebagaimana pernyataan dari Astri Rendi TV sebagai berikut :

“Dalam praktik barter *subscribe channel youtube* kakak sering menemui seorang *youtuber* yang memiliki banyak akun diantaranya satu akun aktif dan yang lainnya akun palsu atau akun *fake*. Ketika *youtuber* tersebut menggunakan akun palsu dalam transaksi barter *subscribe channel youtube* maka akan merugikan salah satu pihak di mana pihak tersebut sudah menggunakan akun aktifnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya penurunan *subscriber* dan akan mempengaruhi jumlah *subscriber* di akun *channel youtube*-nya. Kakak pernah mengalami itu dan terjadi penurunan *subscriber*, penurunannya itu 5 sampai 10 akun itupun satu hari sudah berkurang *subscriber* di *channel youtube* kakak. Sehingga akun palsu ini berpotensi untuk terjadinya penurunan *subscriber* dan akan merugikan salah

---

<sup>25</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 3 November 2022).

satu pihak terutama kakak yang pernah alami dalam satu hari ”.<sup>26</sup>



**Gambar 4.9: Akun Palsu atau Akun Fake**

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* peneliti menemukan *youtuber* yang menggunakan akun palsu atau akun *fake*. *Youtuber* tersebut mempunyai satu akun yang aktif dan empat akun yang lainnya merupakan akun palsu atau akun *fake*.<sup>27</sup>

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai salah satu *youtuber* lainnya yang mengatakan terdapat permasalahan dalam praktik barter *subscribe channel youtube* yaitu terdapat


<sup>26</sup> Astri Rendi TV, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 30 Oktober 2022).

<sup>27</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 3 November 2022).



penurunan *subscriber*, sebagaimana pernyataan dari Bilans Official sebagai berikut :

“Terdapat permasalahan dalam praktik barter *subscribe channel youtube* yakni ada yang namanya akun palsu atau akun *fake*, akun yang jarang digunakan, akun pasif dan lain sebagainya. Nah dari berbagai macam akun tersebut banyak para *youtuber* menggunakannya dalam praktik barter *subscribe channel youtube*. Apabila para *youtuber* menggunakan akun palsu dalam praktik barter *subscribe channel youtube* maka akan merugikan salah satu pihak dan akan berpengaruh juga dalam jumlah *subscriber*-nya yakni terjadi penurunan *subscriber*. Apabila para *youtuber* masih menggunakan akun palsu atau akun *fake* maka dari pihak *youtube* akan mem-*filter* mana akun yang benar-benar masih aktif mana akun yang palsu”.<sup>28</sup>



**Gambar 4.10: Penurunan Jumlah Subscriber pada Youtube Studio**

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* peneliti menemukan *youtuber* yang mengalami

<sup>28</sup> Bilans Official, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 30 Oktober 2022).

penurunan jumlah *subscriber*. Sebab adanya penurunan jumlah *subscriber* tersebut dikarenakan *youtuber* menggunakan akun palsu atau akun *fake* dalam melakukan transaksi praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube*. Pihak *youtube* juga benar-benar menyaring mana akun aktif dan mana akun yang palsu atau akun *fake* sehingga apabila *youtuber* menggunakan akun palsu maka akan berdampak pada penurunan jumlah *subscriber*.<sup>29</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* studi kasus *youtuber* di Kecamatan Pamekasan. Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat :

1. Kebanyakan *youtuber* dalam pelaksanaan praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* ini melalui aplikasi *whatsapp* via tulisan berupa *chat* di *whatsapp*. Sebelum praktik barter *subscribe channel youtube* ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh *youtuber* yakni harus menonton videonya dengan durasi kurang lebih 3 menit lalu *like*, *comment*, dan *subscribe* sehingga akadnya melalui tulisan dan termasuk akad yang bersyarat (akad *ghair munjiz*).

---

<sup>29</sup> Peneliti, Observasi langsung (Pamekasan, 3 November 2022).

2. Ada *youtuber* dalam pelaksanaan praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* melalui lisan dengan bertemu dan bertatap muka langsung sehingga akadnya melalui lisan dan termasuk akad yang tanpa syarat (akad *munjiz*).
3. Macam-macam akun yang dimiliki oleh *youtuber* terdiri dari akun aktif, akun palsu atau akun *fake*, dan akun yang sudah jarang digunakan atau akun pasif sehingga ada *youtuber* yang memiliki satu akun aktif dan empat akun yang lainnya palsu.
4. Persyaratan untuk dimonetisasi atau mendapatkan uang dari *youtube* ada dua yakni harus mencapai 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir..
5. Akun *channel youtube* yang melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* ini haruslah milik orang yang melakukan akad atau kepemilikan penuh, tidak boleh menggunakan akun milik orang lain bahkan akun palsu atau akun *fake*.

## C. Pembahasan

### 1. Praktik Transaksi Jual Beli Sistem Barter *Subscribe Channel*

#### *Youtube Studi Kasus Youtuber di Kecamatan Pamekasan*

Kecamatan Pamekasan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pamekasan. Pada umumnya, masyarakat Kecamatan Pamekasan banyak yang menjadi seorang *content creator youtube* atau yang disebut dengan *youtuber*. *Youtuber* di sini yakni seseorang yang gemar membuat video lalu di-*upload* pada aplikasi *youtube* sehingga *youtuber* di Kecamatan Pamekasan memiliki kreativitas yang tinggi dalam bidang *youtuube*.

*Al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pertukaran harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya.<sup>30</sup> Barter (*muqayyadah*) yakni transaksi jual beli yang memberikan suatu barang yang dibutuhkan orang lain dan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sistem barter menggunakan pertukaran barang-barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lain, dan bukan menggunakan uang karena diakui sistem barter semacam ini pada masyarakat sederhana tidaklah menyulitkan.<sup>31</sup>

Ditinjau dari sisi objek, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yakni tukar-menukar uang dengan barang, tukar-menukar uang dengan uang disebut juga dengan *sharf*, dan tukar menukar barang

---

<sup>30</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 69.

<sup>31</sup> Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik terhadap Pemikiran Al-Ghazali tentang Moneter dan Bisnis*, 57.

dengan barang atau jasa dengan jasa disebut juga dengan *muqayadhah* (barter).<sup>32</sup> Jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* ini termasuk dalam tukar-menukar jasa dengan jasa atau disebut dengan *muqayadhah* (barter) karena objeknya berupa penambahan manfaat jasa.

Pada praktiknya, transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* kebanyakan *youtuber* dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung karena melalui media sosial seperti *whatsapp* sehingga tidak memerlukan tatap muka antar keduanya. Praktik barter *subscribe channel youtube* dengan cara yakni pihak yang bertransaksi membuat status di *whatsapp*. Biasanya para *youtuber* yang ingin melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* membuat status di *whatsapp* yang isinya mengajak untuk saling barter akun *channel youtube*.

Kemudian, kedua belah pihak antar *youtuber* tersebut berkeinginan untuk melakukan transaksi barter *subscribe channel youtube*. Karena salah satu *youtuber* ada yang membuat status di *whatsapp* maka *youtuber* lainnya bisa mengomentari status *whatsapp* tersebut dengan tujuan juga ingin melakukan barter *subscribe channel youtube*. Akhirnya mereka bisa lanjut pada tahap *chatting* atau *chat* di *whatsapp*.

Lalu, para *youtuber* tersebut yang sama-sama mempunyai akun *channel youtube* membuat kesepakatan. Salah satu *youtuber* ada yang

---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 108-109.

membuat kesepakatan atau akad yang dibarengi dengan persyaratan.<sup>33</sup> Persyaratannya yaitu sebelum barter *subscribe channel youtube* harus menonton videonya dengan durasi selama kurang lebih 3 menit lalu *like, comment, dan subscribe*. Apabila semua persyaratan tersebut sama-sama disetujui antar *youtuber* maka mereka harus mematuhi persyaratan yang telah disepakati.

Antar *youtuber* sudah sepakat dengan adanya kesepakatan atau akad yang dibarengi dengan persyaratan di atas maka dilanjut untuk saling membagikan nama *channel youtube* dan *link youtube*. Biasanya *youtuber* memberikan nama *channel youtube* dan *link youtube*-nya agar mereka bisa langsung mengunjungi sehingga tampil di aplikasi *youtube* dan agar tidak nyasar pada akun *channel youtube* orang lain karena apabila salah nama *channel youtube* yang diberikan maka akan merugikan salah satu pihak.

Tahapan yang terakhir yakni para *youtuber* yang melakukan praktik barter *subscribe channel youtube* mengirimkan bukti *screenshot*. Dalam kesepakatan yang dibarengi dengan persyaratan yaitu harus menonton videonya dengan durasi selama kurang lebih 3 menit, lalu *like, comment, dan subscribe* maka apabila telah melakukan semua persyaratan tersebut haruslah mengirim bukti *screenshot* bahwasannya mereka telah menonton videonya, *like, comment, dan subscribe* sehingga mereka sama-sama percaya.

---

<sup>33</sup> Sakinah, *Fiqh Muamalah*, 25-26.

Namun dalam praktik barter *subscribe channel youtube* ini ada yang menggunakan akun palsu atau akun *fake* sehingga merugikan salah satu pihak. Pihak *youtube* akan mem-*filter* mana akun yang aktif dan mana akun yang palsu atau *fake* sehingga apabila terdeteksi akun palsu maka jumlah *subscriber*-nya akan naik tapi hanya sementara lalu akan turun dengan sendirinya atau tiba-tiba terjadi *unsubscribe*. Para *youtuber* bisa memantau pada *youtube desktop* sehingga bisa kelihatan mana yang benar-benar akun aktif yang melakukan barter *subscribe youtube* dan mana akun yang palsu atau akun *fake*. Ada *youtuber* yang dalam praktiknya melalui lisan dengan bertemu dan bertatap muka langsung maka akun yang digunakan merupakan akun aktif dan tidak ada persyaratan dalam praktiknya.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Sistem Barter *Subscribe Channel Youtube* Studi Kasus *Youtuber* di Kecamatan Pamekasan**

Ditinjau dari hukum ekonomi syariah ada beberapa pembahasan yang akan diulas oleh peneliti terkait dengan praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* studi kasus di Kecamatan Pamekasan. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 2.

Hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara' seperti Al-Qur'an, Sunah Nabi, Kesepakatan Ulama (*Ijma'*), dan Analogi (*Qiyas*).<sup>35</sup> Sehingga dalam praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* harus sesuai sumber hukum Islam.

*Al bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli dalam Al-Qur'an firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 4-6.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain: Al-Qur'an Terjemah Perkata dan Tafsir Jalalain Perkalimat*, 83.



Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* antar kedua belah pihak atau para *youtuber* harus dilandasi suka sama suka sehingga tidak memunculkan perselisihan atau pertengkaran antar *youtuber* nantinya. Selain itu, dasar dalam Al-Sunah Hadist Riwayat Ibnu Majah.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu hanya sah bila saling merelakan” (HR. Ibnu Majah).<sup>37</sup>

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa dalam praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* antar kedua belah pihak atau para *youtuber* selain dilandasi suka sama suka harus bisa saling merelakan karena yang paling utama yaitu kerelaan hati. Selain itu, para *youtuber* harus ikhlas sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam melakukan transaksi praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube*.

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter), namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>38</sup> Sehingga Hadits Riwayat Al-Bukhari nomor 2201, 2202 sebagai berikut :<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Majah, *Sunan Ibn Majah Juz 3*, 271.

<sup>38</sup> Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 98.

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari 1*, 487.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
 الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ  
 هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بَعْ  
 الْجُمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتِغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari “Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman dari Sa’id bin Al Musayyab dari Abu Sa’id Al Khudriy dari Abu Hurairah Radliallahu’ anhu bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pernah mempekerjakan seseorang di daerah Khaibar kemudian orang itu datang dengan membawa kurma pilihan yang terbaik maka Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam: “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” Orang itu berkata: “Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar (barter) satu sha’ dari jenis kurma ini dengan dua sha’ kurma lain dan dua sha’ kurma ini dengan tiga sha’ kurma lain. Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Janganlah kamu melakukannya, juallah semua dengan dirham kemudian beli dengan dirham pula” (HR. Al-Bukhari).

Ayat di atas menjelaskan bahwa praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* diperbolehkan dalam Islam dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, rukun dan syarat-syarat dari jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* harus dipenuhi di mana rukun jual beli dalam pasal 56 KHES terdiri dari pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.<sup>40</sup> Dalam praktik transaksi jual beli sistem barter

<sup>40</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30-31.

*subscribe channel youtube* pihak-pihak yang terlibat yakni para *youtuber* sebagai penjual dan pembeli (Pasal 57 KHES). Objek dalam praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* benda tidak berwujud berupa penambahan manfaat jasa (Pasal 58 KHES). Kesepakatan yang digunakan dalam praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* dilakukan melalui aplikasi *whatsapp* dengan tulisan berupa *chat* di *whatsapp* (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES). Persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter (Pasal 99 KHES).

Selain itu, rukun dan syarat barter yang harus dipenuhi agar sah menurut syara' (hukum Islam). Orang yang melaksanakan akad barter yakni para *youtuber*, syarat-syarat yang harus dimiliki seperti berakal, orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. *Baligh*, anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk).<sup>41</sup> Saling rela antara kedua belah pihak.<sup>42</sup> *Youtuber* yang melakukan praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* sudah baligh, berakal dan dewasa sehingga para *youtuber* saling rela sama rela. Oleh karena itu, syarat-syarat *youtuber* dalam melaksanakan akad barter sudah terpenuhi dan sah.

---

<sup>41</sup> Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 52.

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104.

Sighat atau ungkapan ijab dan kabul bahwa unsur utama dalam barter adalah kerelaan antara penjual dan pembeli karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah orang yang melakukan ijab kabul telah akil *baligh*, kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.<sup>43</sup> Praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* di sini menggunakan aplikasi *whatsapp* sehingga tidak perlu bertemu bertatap muka langsung cukup dengan tulisan berupa *chat* di *whatsapp*.

Akad atau ijab kabul itu mempunyai sifat tertentu yang membedakan dengan aktivitas hukum yang lainnya, di sini akad memiliki dua keadaan umum, yaitu akad tanpa syarat (akad *munjiz*) dan akad bersyarat (akad *ghair munjiz*).<sup>44</sup> Praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* termasuk akad bersyarat (akad *ghair munjiz*) dikarenakan kebanyakan *youtuber* membuat kesepakatan sebelum melakukan barter *subscribe channel youtube* mereka harus memenuhi beberapa persyaratan seperti menonton videonya terlebih dahulu dengan durasi kurang lebih 3 menit lalu *like*, *comment*, dan *subscribe*. Para *youtuber* sepakat dengan persyaratan tersebut sehingga buktinya bisa di *screenshot* lalu dikirim melalui *chat* di *whatsapp*.

---

<sup>43</sup> Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 53.

<sup>44</sup> Sakinah, *Fiqh Muamalah*, 25-26.

Namun, ada *youtuber* yang dalam praktiknya melalui lisan dengan bertemu dan bertatap muka langsung sehingga akadnya tanpa syarat (akad *munjiz*).

Barang yang dibarterkan harus memenuhi syarat-syarat yakni barang yang dibarterkan itu halal, barang itu ada manfaatnya yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, barang yang diakadkan di tangan, maksudnya sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan), barang milik orang yang melakukan akad (kepemilikan penuh), barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.<sup>45</sup>

Praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* untuk *youtuber* yang menggunakan akun asli atau akun aktif hukumnya sah untuk dilakukan karena sesuai dengan rukun dan syarat dari barter itu sendiri. Namun, ada *youtuber* yang dengan sengaja menggunakan akun palsu atau akun *fake*, hal itu merupakan resiko dan instrument yang digunakan *youtuber* tersebut tidak benar sehingga tidak mencerminkan sebagai *youtuber* yang amanah dan tidak memiliki iktikad baik. *Youtuber* yang menggunakan akun palsu atau akun *fake* hukumnya tidak sah untuk dilakukan.

---

<sup>45</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 143-146.